BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar audit yang semakin tumbuh dan berkembang merupakan kemajuan dalam dunia penyedia jasa audit. Tumbuhnya pasar jasa audit ini tidak terlepas dari kebutuhan perusahaan yang kian tumbuh baik dan bervariasi. Investor sebagai salah satu stekholder pun tidak ingin investasinya turun dan tidak memiliki nilai pada perusahaan yang diberinya dana. Selain itu pihak manajer dan pemilik selalu mendorong usaha agar tumbuh mencapai target yang ditentukan (Pratama, 2013).

Tumbuhnya suatu perusahaan dibarengi dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi dari peristiwa bisnis yang berjalan selama periode yang ditentukan perusahaan. Akuntansi merupakan jembatan komunikasi antara perusahaan dan dunia luar, baik investor atau para pemangku kepentingan lainnya. Akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan perlu untuk dinilai ulang, diawasi dan dicek kembali. Laporan yang dihasilkan oleh akuntansi menyangkut publik dan keputusan ekonomi, sehingga audit eksternal harus mengaudit laporan hasil dari kerja akuntansi untuk kepentingan kesalahan (Perdana, 2014)

Adanya kebutuhan yang semakin besar terhadap audit ditandai dengan adanya pemisahan kantor jasa audit yang disebut *big four* dan non *big four*. Sebelum mengerucut pada kantor *big four* dan non *big four*, pertama kali kantor akuntan publik dikuasai oleh 8 kantor besar internasional dan pada

tahun 1989 menjadi 6 kantor akuntan akibat dua kantor akuntan publik tergerus persaingan, kemudian pada tahun 1998 menjadi 5 kantor akuntan yang mendominasi. Pada tahun 2002 KAP hanya menjadi 4, di mana Arthur Andersen runtuh akibat sebuah kasus.

Runtuhnya Arthur Andersen disebabkan KAP ini terbukti bersalah karena menutup-nutupi skandal keuangan yang dialami perusahaan Enron, perusahaan yang menjadi salah satu klien terbesarnya. Ikut terlibatnya Arthur Andersen disebabkan pada saat itu Arthur Andersen dinilai terlalu agresif dalam memperluas pangsa pasarnya, sehingga mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Arthur Anderson memiliki pangsa pasar jasa audit tertinggi di Amerika Serikat sebelum dibubarkan). Salah satu studi di Amerika menunjukan bahwa Arthur Andersen menghasilkan kualitas audit yang paling buruk dibandingkan 4 KAP besar lainnya (Tuanakotta, 2014).

Adanya pembubaran Arthur Andersen ini tidak menyebabkan penurunan konsentrasi pasar audit di Amerika yang begitu drastis, adapun dampaknya hanya sedikit. Hal ini ditunjukkan dari hasil studi GAO pada tahun 2002 dimana KAP *Big* 4 internasional menguasai 96% total audit *fee* yang dibayarkan oleh perusahaan publik di Amerika dan mengalami sedikit penurunan di 2005 menjadi 94% (Anggarita, dkk 2014).

Tabel 1.1
Skandal Kejahatan Korporate Terbesar di Dunia

Skandal Kejahatan Korporat di dunia Nama Perusahaan	Pemicu Permasalahan
Lehman Brothers	Krisis Suprime Hipotik
Washington Mutual (bank)	Kecurangan laporan keuangan
WorldCom(telekomunikasi)	Kecurangan laporan keuangan
General Motors (mobil)	Kecurangan laporan keuangan
Chrysler (mobil)	Insider Trading
Refco (perdagangan)	Kecurangan laporan keuangan
IndyMac (bank)	Kecurangan laporan keuangan
Lyondellhaan(dari Belanda)	Kecurangan laporan keuangan
Phar Mor Inc	Kecurangan laporan keuangan
PT Agis, Tbk	Kecurangan laporan keuangan
PT Great River Inter	Kecurangan laporan keuangan
PT Indofarma,	Kecurangan laporan keuangan

Sumber : Siaran Pers Bapepam 2003-2009, Kompas 2 November 2009

Berbagai skandal besar yang terjadi menyebabkan penurunan kepercayaan publik kepada para auditor, sehingga banyak peneliti mulai mengembangkan penelitian mengenai dampak beberapa faktor yang data peningkatan kualitas audit, mengurangi kecurangan auditor ataupun berbagai cara yang dapat membuat para auditor memiliki kemampuan yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang sesuai dengan standar. Beberapa peneliti telah banyak melakukan uji empiris dengan menggunakan berbagai proksi. Salah satu proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai kualitas audit adalah ukuran kantor akuntan publik, atau selanjutnya disebut sebagai KAP (Wahyu, 2012).

Ukuran KAP membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big four accounting firms*) dan KAP kecil (*Non big four accounting firms*). Pembedaan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh dalam satu

periode (Ryanto, 2007). Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (*Big four accounting firms*) dengan KAP berukuran kecil (*non big four accounting firms*).

Dalam pasar jasa audit di Indonesia terdapat 4 KAP, yang terafiliasi dengan 4 Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), yaitu KAP Hadi Sutanto & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers, KAP Siddharta Siddharta & Harsono berafiliasi dengan KPMG, KAP Hans Tuanakotta Mustofa dengan Delloite, Touche & Tohmatsu, dan KAP Prasetyo Sarwoko Sandjaja dengan Ernst & Young, di mana KAP *big Four* di Indonesia ini menguasai 94% pasar jasa audit, namun kemudian mengalami penurunan yang drastis menjadi 86%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penurunan penguasaan KAP *big Four* di Indonesia bukan karena kualitas KAP *big four* yang menurun, melainkan disebabkan semakin banyaknya KAP kecil yang muncul dan tumbuh. Sampai dengan tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) Per 30 September, tercatat 197 KAP. Hal ini mengindikasikan bahwa ketatnya persaingan KAP di Indonesia menjadi salah satu penyebab KAP *big Four* di Indonesia semakin lemah penguasaan pasarnya.

Anggraita dkk, (2012) menemukan bahwa pengukuran menggunakan tingkat konsentrasi pasar dengan menggunakan jumlah klien menghasilkan angka yang lebih rendah dibandingkan menggunakan total aset klien . Hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa kantor akuntan *Big* 4 sebagian besar kliennya adalah perusahaan berukuran besar, sedangkan di Indonedia perusahaan kecil juga

banyak tumbuh dan berkembang, apalagi dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang pemerintah hingga 2025 akan membuat banyak perusahan muncul dan membutuhkan KAP untuk mengaudit perusahaan. Hal tersebut mencerminkan semakin ketatnya persaingan KAP antara bg four dan non *big four*.

Alfiansyah, dkk, (2007) mengemukakan juga bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Persaingan yang ketat membuat KAP cenderung menurunkan kedisiplinan para auditornya dan mengikuti keinginan kliennya. Hal ini disebabkan KAP tidak ingin kehilangan klien yang sudah menjadi kolega berpindah ke KAP lain, karena tidak dapat dipungkiri bahwa KAP merupakan organisasi bisnis.

Anggraita dkk, (2012) menemukan hal yang serupa, mengemukakan konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan jumlah klien signifikan mempengaruhi kualitas audit. Hal terserbut mengindikasikan bahwa persaingan pasar jasa audit yang tinggi di Indonesia mempengaruhi kualitas audit. Lebih cenderung pada kualitas audit yang menurun, bukan suatu kualitas dengan tingkat yang baik. Penelitian Anggraita dkk, (2012) seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk mengatur persaingan pasar jasa audit di Indoensia agar kualitas audit tetap terjaga, minimal sesuai dengan standar yang berlaku.

Adanya persaingan yang tinggi dan masalah Arthur Anderson yang menyebabkan kerugian besar pada dunia Audit, menyebabkan dikeluarkannya Keputusan mentri Keuangan (KMK) Nomor 423 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan PMK 359/2008 – yang mewajibkan rotasi KAP setiap 6 tahun dan

rotasi *partner* setiap 3 tahun. Adanya regulasi rotasi menyebabkan berpindahnya klien suatu KAP ke KAP lain sehingga seharusnya dapat berdampak pada tingkat konsentrasi pasar jasa audit di Indonesia.

Selain persaingan yang tinggi dan juga berbagai masalah yang ada, ada suatu studi yang menemukan bahwa kualitas audit disebabkan oleh faktor *fee* audit, rotasi auditor, dan juga reputasi auditor (Hartadi, 2009). Sehebat apapun skenario yang digunakan untuk mengurangi kecenderungan, beberapa wacana di atas perlu dipertimbangkan oleh pembuat regulator. Salah satunya adalah rotasi auditor yang diatur dalam PMK 359/2008. Dengan demikian rotasi audit mampu mengatur lama auditor bekerjasama dengan auditor lainnya.

Hartadi, (2009) juga menyebutkan bahwa perlunya penelitian yang mengkaji tentang rotasi audit yang diatur dalam PMK 359/2008. Aturan tersebut banyak menimbulkan masalah, sebab beberapa negara tidak mengadopsi aturan yang ketat setelah adanya kasus Enron, tapi tidak dengan Indonesia. Negara ini membuat aturan yang diharapkan mampu meminimalkan kecurangan yang ada. Menurut Tuannakota (2007), bahwa aturan yang diadopsi dari Sarbanes Oaxley tersebut wajib dikaji ulang dan diterapkan secara hati-hati karena belum ada kajian secara komprehenshif yang menyatakan bahwa aturan tersebut memang mampu secara benar mengurangi kasus-kasus yang melibatkan KAP dan perusahaan, serta para auditornya.

Jika ditelusur lebih dalam, memang segala aturan yang ada sangat sulit membuat seseorang untuk tidak berlaku curang, apalagi dalam kerjasama dengan

tim yang lama dalam suatu periode menyebabkan emsional yang dekat dan nyaman, sehingga mudah diskusi untuk urusan di luar jalur. Aturan dan kecurangan memang sulit untuk disatukan, karena semua kembali pada sikap profesionalisme auditor masing-masig. Namun yang paling dan penting untuk disoroti adalah soal kualitas audit yang wajib sesuai dengan standar yang ada, dan dengan tingkat kesalahan yang minimal.

Selain Hartadi, penelitian lain juga menyebutkan hal yang serupa, bahwa adanya rotasi yang mengatur kantor akuntan publik, akuntan dan *partner* audit dalam PMK 359/2008 dikarenakan bahwa keterlibatan kantor akuntan publik, akuntan dan *partner* dalam melakukan kecurangan sangat berkaitan erat (Novianti, dkk 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keterlibatan dan hubungan yang kuat pada *partner* audit dapat mempermudah kecurangan untuk terjadi. Dengan demikian benar adanya aturan rotasi 359/2008 , namun rotasi yang ada dan telah diputuskan harus tetap dikontorl. Sehingga kebijakan yang ada dapat meminimalkan kecurangan yang melibatkan KAP dan perusahaan.

Dimasukkannya ketentuan yang mewajibkan rotasi tenur audit ke dalam *Sarbanes-Oxley Act* tidak terlepas dari pertimbangan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan audit oleh auditor independen pada satu klien akan berpotensi menciptakan kedekatan (*closeness*) antara auditor bersangkutan dengan manajemen klien yang diauditnya. Kedekatan hubungan antara auditor dan klien diyakini berdampak negatif terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga berkontribusi bagi terjadinya skandal-skandal keuangan di Amerika Serikat (Novianti, dkk 2010).

Penelitian tentang pasar jasa audit di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Alfiansyah, dkk, (2007) hanya meneliti pengaruh regulasi rotasi terhadap struktur pasar jasa audit di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2000 sampai 2005. Penelitian tersebut menggunakan Herfindahl Indeks dengan menggunakan total aset klien audit dan jumlah klien audit. Hasil penelitian tersebut belum memberikan hasil yang konklusif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anggraita dkk, (2012) yang hanya meneliti konsentrasi pasar yang dihitung dengan menggunakan jumlah total aset klien audit dan jumlah klien audit. Hasilnya tidak konsisten, saat diukur dengan jumlah total asset maka hubungannya berpengaruf positif, namun jika diukur dengan jumlah klien audit hasilnya tidak signifikan. Hal ini mengakibatkan perlunya penelitian lanjut mengenai pengaruh persaingan pasar terhadap kualitas audit.

Di sini peneliti menambahkan variabel tenur *partner* audit yang masih berhubungan dengan aturan Keputusan mentri Keuangan (KMK) Nomor 423 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan PMK 359/2008 yang mengatur bahwa *partner* audit hanya boleh tiga tahun dan dijeda satu tahun baru kemudian boleh bekerjasama lagi. Penelitian tentang *partner* audit ini telah banyak dilakukan di luar negeri seperti Eragbhe, dkk (2012) yang mengemukakan bahwa tenur *partner* audit dan kualitas audit berpengaruh negatif. Semakin lama kerjasama yang dilakukan maka kualitas audit akan menurun sebab kekeluargaan yang terjalin akan menurunkan motivasi kerja tim.

Namun penelitian Myers, dkk (2003) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya tenur *partner* audit. Hal ini disebabkan rasa kekompakkan tim dalam memeriksa laporan semakin baik, dan juga rasa kedekatan semakin tinggi yang memunculkan semangat tinggi, dan berdampak pada kinerja yang baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang meningkat.

Degan masih minimnya penelitian tentang konsentrasi pasar jasa audit di Indonesia terhadap kualitas audit, dan juga studi empiris mengenai peraturan regulasi rotasi, penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan suatu gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk merumuskan kebijakan-kebijakan lainnya demi menurunkan kecurangan-kecurangan yang semakin bervariasi dalam rangka meningkatkan kualitas audit.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang terletak pada penambahan tenur *partner* audit. Penelitian sebelumnya Anggraita, dkk (2012) hanya memiliki dua variabel, di mana dapat disimpulkan bahwa regulasi Rotasi mempengaruhi tingkat konsentrasi pasar yang menunjukkan bahwa pangsa pasar KAP non *big four* meningkat. Ke dua tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan peningkatan peluang klien untuk berganti auditor sehingga meningkatkan biaya melaporkan kecurangan klien bagi auditor akibatnya kualitas audit berkurang, namun persaingan pasar ini bagi peneliti kurang menggambarkan realitas, sehingga perlu adanya penelitian lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah Tenur *partner* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?

b. Apakah konsentrasi pasar jasa audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

c. Apakah Regulasi rotasi *corporate governance* memiliki peran memperkuat tingkat konsentrasi pasar jasa audit terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah:

1. Tenur *partner* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2. Persaingan pasar jasa audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Regulasi *corporate governance* memiliki peran memperkuat pengaruh persaingan pasar jasa audit terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh Pasar jasa audit terhadap kualitas audit di Indonesia

b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai, tenur *partner* audit terhadap kualitas audit.
c. Untuk mengetahui regulasi *corporate governance* mempengaruhi kualitas audit dengan menambah kualitas atau menguranginya, sehingga akan menambah bahan referensi yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai upaya untuk mengurangi adanya manajemen laba pada perusahaan dengan meningkatkan kualitas audit, sehingga manajemen laba dapat ditekan.
   b. Sebagai upaya untuk membentuk pasar jasa audit yang lebih sehat dengan mengedepankan kualitas audit dan mematuhi regulasi yang ada, sehingga nantinya persaingan pasar jasa audit di Indonesia dapat lebih baik.
   c. Sebagai masukan untuk para regulator terhadap pembuatan aturan yang baru di masa datang agar lebih tepat sasaran.